

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK UMKM PADA PP
NO. 46 TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINTAN**

SKRIPSI

TITIN WULAN SARI

NIM : 14622342



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK UMKM PADA PP
NO. 46 TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

TITIN WULAN SARI

NIM : 14622342



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK UMKM PADA PP NO. 46
TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

TITIN WULAN SARI

NIM : 14622342


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Hendy Satria, S.E., M.Ak. CA
NIDN. 1015069101 / Lektor



Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E. M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK UMKM PADA PP
NO. 46 TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

TITIN WULAN SARI
NIM : 14622342

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Sepuluh Bulan
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Anggota,



Eka Kurnia Saputra, ST., MM
NIDN. 1011088902 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 10 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITIN WULAN SARI
Nim : 14622342
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,34
Program Studi / Jenjang : Akuntansi/ Strata 1
Judul Skripsi : **Analisis Perbandingan Tarif Pajak UMKM Pada
PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Bintan**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 10 Agustus 2020

Penyusun



TITIN WULAN SARI
NIM : 14622342

HALAMAN PERSEMBAHAN



“Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunianya skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang tiada henti memberikan semangat dan do’a nya kepada saya :

- Ayah dan Mama tercinta (Ayah Sudarno dan Mama Seniwati) “atas do’a, bimbingan, dan motivasi kepada anaknya”
- Kakak dan adik tercinta (Iis Dewi Hartati, Rita Yunita, Eka Yulianti, Ahmad Ardiansyah) terimakasih atas motivasinya kepada penulis selama ini.
- Suamiku tercinta Jaka Dwi Cahyono yang selalu mensupport dan senantiasa memberikan semangat, do’a, pengertian dan kasih sayangnya.
- Almamater

HALAMAN MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.S Al-Mujadilah : 11)

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Ibnu Majah & Abu Dawud)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

“Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Tarif Pajak UMKM Pada PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E. Ak. M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E. M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus Dosen Pembimbing II yang membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dengan banyak kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan, petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan mama yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk selalu maju dan tidak pernah putus mendo'akan saya dalam setiap langkah saya. Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk mama tercinta yang selalu mengiringi saya dalam setiap do'a dan slalu memberikan nasihat terbaik untuk kesuksesan saya. Begitu pula saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada ayah yang tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal kepada saya. Terimakasih atas setiap peluh yang keluar dari keringat mu untuk membesarkan dan mengajarkan kami untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik.
9. Kedua kakak dan adik-adik saya (Iis Dewi Hartati, Rita Yunita, Eka Yulianti,Ahmad Ardiansyah) dan keponakan – keponakan saya, yang selalu mendukung, mendo'akan dan menyemangati dengan kelembutan

dan curahan kasih sayang yang tidak dapat saya ungkapkan dalam untaian kata-kata.

10. Untuk Suamiku tercinta Jaka Dwi Cahyono yang selalu mensupport baik berbentuk riil maupun materil dan senantiasa memberikan semangat, do'a, pengertian dan kasih sayangnya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para sahabat saya khususnya Iin Farlina, Yuliani Syahputri, Mas Oprado dan seluruh teman – teman seperjuangan di STIE Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas saran dan do'a yang diberikan, semoga Allah memberikan Rahmatnya kepada kita semua.
12. Terimakasih kepada teman – teman Akuntansi khususnya kelas M2 yang telah berbagi suka maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan.
13. Heri Nugroho, SE terimakasih saya ucapkan atas bantuannya untuk memperoleh data dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan kerja (Reniza, SE, Mercy Kadarumi, SE, Dwi Santy, SE, Dyah Niken Laksita Ningrum, ST) dan rekan kerja lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat, arahan dan bantuannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 10 Agustus 2020
Penulis

TITIN WULAN SARI
NIM : 14622342

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1. Pajak	11
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2. Fungsi Pajak	12
2.1.1.3. Jenis Pajak.....	12

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15
2.1.2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	15
2.1.2.2. Kriteria UMKM.....	17
2.1.2.3. Klasifikasi UMKM.....	18
2.1.2.4. Peranan UMKM	19
2.1.3. Pajak Penghasilan	19
2.1.3.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	20
2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	20
2.1.3.3. Objek Pajak Penghasilan	21
2.1.3.4. Pembagian Pajak Penghasilan	21
2.1.3.5. Pajak Penghasilan Final (PPH Final)	25
2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	28
2.1.4.1. Dasar Hukum.....	29
2.1.4.2. Objek Pajak	29
2.1.4.3. Subjek Pajak (Wajib Pajak).....	29
2.1.4.4. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)	31
2.1.4.5. Pengecualian Wajib Pajak	32
2.1.4.6. Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Final	32
2.1.4.7. Tarif Pajak	33
2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	33
2.1.5.1. Subjek Pajak	35
2.1.5.2. Wajib Pajak yang tidak dikenai Tarif PPh Final	36
2.1.5.3. Objek Pajak	37
2.1.5.4. Bukan Objek.....	37
2.1.5.5. Pengecualian Wajib Pajak	37
2.1.5.6. Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Final	39
2.1.5.7. Tarif Pajak	39
2.1.6. Dasar Pengenaan PPh Final PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Pemikiran	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Jenis Data	47
3.3. Metode Pengumpulan Data	47
3.4. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintang.....	50
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintang	51
4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintang	51
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktur Organisasi	52
4.1.5. Deskripsi Penerimaan Tarif Pajak UMKM Berdasarkan PP 46 Tahun 2013	54
4.1.6. Deskripsi Penerimaan Tarif Pajak UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018	57
4.2. Hasil Pembahasan.....	60
4.2.1. Perbandingan Penerimaan Tarif Pajak UMKM Pada PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintang	60
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Kriteria UMKM.....	17
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 4.1	Pertumbuhan Wajib Pajak Tahun 2013 – 2018.....	53
Tabel 4.2	Data PPh Final pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 Periode 2016 - 2018.....	55
Tabel 4.3	Pertumbuhan Wajib Pajak Tahun 2018 – 2019.....	56
Tabel 4.4	Data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 Periode 2018 – 2019.....	57
Tabel 4.5	Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Knator Pelayanan pajak (KPP) Pratama Bintan	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Bintan Pada Saat Penerapan PP No.46 Tahun 2013 dengan Tarif 1 %
- Lampiran 2 : Lembar Data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Saat Penetapan Tarif Pajak UMKM 1% pada PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bintan
- Lampiran 3 : Lembar Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Bintan Pada Saat Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Tarif 0,5 %
- Lampiran 4 : Lembar Data PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Saat Penetapan Tarif Pajak UMKM 0,5 % pada PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bintan
- Lampiran 5 : Lembar Data Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Saat Penerapan Tarif Pajak UMKM 1% pada PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bintan
- Lampiran 6 : Lembar Data Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Saat Penerapan Tarif Pajak UMKM 0,5% pada PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bintan
- Lampiran 7 : Lembar Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan
- Lampiran 9 : Hasil Scan Plagiarim
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Tarif Pajak UMKM Pada PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan

Titin Wulan Sari, 14622342. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
wulansari.ulan2429@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Final pada saat berlakunya PP 46 Tahun 2013 dan pada saat berlakunya PP 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil analisis yang diperoleh adalah pertumbuhan wajib pajak dan wajib pajak yang membayar mengalami kenaikan dibanding sebelum diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 atau pada saat diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Lalu penerimaan tarif PPh Final di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan pada saat diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan dibanding sebelum diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 atau pada saat diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada saat diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan wajib pajak mengalami kenaikan 6,15% per bulannya, kemudian nominal PPh Final Pasal 4 ayat (2) juga mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat daripada perhitungan nominal PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu menjadi sebesar Rp. 16.508.320.691,-. Selain itu, rata-rata Wajib Pajak yang membayar juga mengalami kenaikan menjadi 2.316 wajib pajak yang membayar setiap bulannya. Selanjutnya, Penerimaan tarif PPh Final di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan pada saat diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 ternyata mengalami penurunan dibanding pada saat diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Penerimaan tarif PPh Final di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan pada saat diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi Rp. 445.103.271,- setiap bulannya. Selain itu, persentase penerimaannya juga turun menjadi 7,32% per bulannya. Hal ini disebabkan oleh penurunan tarif PPh final dari yang sebelumnya 1% dari peredaran bruto perbulannya, menjadi 0,5% dari peredaran bruto perbulannya.

Kata Kunci : Tarif Pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Objek Pajak

Dosen Pembimbing : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
2. Hendy Satria, S.E. M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF DETERMINING THE TAX RATES FOR MICRO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 IN 2013 AND GOVERNMENT REGULATION NUMBER 3 IN 2018 IN THE TAX ADMINISTRATION PRATAMA OFFICE BINTAN

Titin Wulan Sari, 14622342. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
wulansari.ulan2429@gmail.com

This study aims to determine the acceptance of the Final Income Tax at the time of the enactment of PP 46 of 2013 and the enactment of PP 23 of 2018 at the Tax Office (KPP) Pratama Bintan.

This type of research used in this research is quantitative descriptive. The type of data used in this study is secondary data obtained from reading, studying, and understanding through other media sourced from literature and library books or data obtained from companies relating to the problem under study.

The results of the analysis obtained are the growth of taxpayers and taxpayers who pay an increase compared to before the enactment of PP Number 23 of 2018 or at the time of PP No. 46 of 2013. Then the receipt of Final PPh rates at the Pratama Bintan Tax Office (KPP) at the time of enactment PP Number 23 Year 2018 has decreased compared to before the enactment of PP Number 23 Year 2018 or when the PP Number 46 Year 2013 was enacted.

The conclusion of this study is that at the time of the enactment of PP Number 23 of 2018, the average growth of taxpayers has increased by 6.15% per month, then the nominal value of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) has also increased almost three times compared to the nominal calculation of Final Income Tax. Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 46 of 2013, which is Rp. 16,508,320,691, -. In addition, the average paying taxpayer also increased to 2,316 taxpayers who paid each month. Furthermore, the acceptance of Final PPh rates at the Bintan Pratama Tax Service Office (KPP) at the time of enactment of PP Number 23 of 2018 turned out to have decreased compared to the enactment of PP Number 46 of 2013. Receipt of Final PPh rates at the Bintan Pratama Tax Office (KPP) at when the enactment of PP Number 23 of 2018 becomes Rp. 445,103,271, - every month. In addition, the percentage of revenue also decreased to 7.32% per month. This was due to the reduction in the final income tax rate from the previous 1% of gross monthly circulation to 0.5% of the monthly gross circulation.

Keyword : Tax rates, income tax, taxpayers, tax objects

*Supervisors : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
2. Hendy Satria, S.E. M.Ak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, oleh karenanya pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Karena penerimaan pajak yang begitu besar sehingga menjadikannya sebagai primadona dalam menopang keuangan dan perekonomian negara. Peranan pajak yang begitu besar membuat pemerintah terus menggali potensi-potensi yang dapat dikenakan pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro & Sugiharti, 2014).

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan pengertian reformasi pajak sendiri menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014), yaitu perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau mengurangi tarif pajak, mengubah lapisan penghasilan kena pajak, mengubah ambang batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), mengubah dasar

pengenaan pajak, memberlakukan pajak-pajak baru dan menghapus pajak-pajak lama, mengubah komposisi penerimaan pajak maupun melakukan perubahan mendasar terhadap praktik-praktik dan prosedur administratif perpajakan.

Pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2018 dibidik naik 10,94% dari target APBN-Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Menurut (Prastowo, 2011), pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini cukup bagus dan stabil pada kisaran 15% - 16% atau jauh di atas realisasi pertumbuhan 2017 sekitar 2% (Prastowo, 2011).

Dari laporan tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 mencatat penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp. 1.313,32 triliun atau 92,23% dari target dan wajib pajak terdaftar berjumlah 42.479.485 Wajib Pajak. Proporsi per jenis wajib pajak untuk Orang Pribadi 90,98%, Badan 7,82% dan Bendahara 1,20%,

Pertumbuhan penerimaan pajak berkisar 14,10% dengan PPh Migas, dan tanpa migas berkisar 13,44%. Bila dirinci proporsi per jenis pajak sebesar 52,18% PPh Non Migas, 4,93% PPh Migas, 0,50% Pajak lainnya, 1,48% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 40,91% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). (<https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>)

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situs resminya menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat tersebut memberikan sinyal positif akan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi dari perspektif penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak ini ditopang oleh hampir seluruh jenis pajak, yaitu PPN impor tumbuh 24,50%, PPh pasal 21

17,15%, PPN Dalam Negeri tumbuh 16,15%, PPh Final tumbuh 12,64%, PPh Orang Pribadi tumbuh 10,58%, dan PPh Badan tumbuh 7,74%.

Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri, yang digunakan untuk konsumsi maupun sekedar tambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimalkan pajak agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Sebagaimana kita pahami bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang besarnya penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari usaha yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto, diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Peredaran bruto tertentu di sini adalah peredaran usaha (omset) yang nilainya tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Wajib Pajak yang omset setahunnya lebih dari Rp 4,8 Milyar, tidak dapat menggunakan fasilitas ini.

Pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ini tentu telah

memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama para Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan terutang. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif sebesar 1% dan bersifat final. PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif 1% ini dengan omset setiap bulan.

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang dikenakan dengan tarif atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. Dan salah satu penghasilan yang dikenai PPh Final yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh peraturan pemerintah seperti penghasilan yang diperoleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50 miliar dalam setahun. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut

berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif 1% ini sangat ringan untuk perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai.

Namun keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlumahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Kusnoto, 2011). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menteri Keuangan dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan (Kusnoto, 2011). Sejalan dengan penelitian Fadli dan Grace (2015) bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat

(2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 bernilai 3,89% dinilai masih dalam posisi yang kurang baik. Sehingga hasil perdebatan tersebut adalah dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari omzet. Penurunan tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan berisiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan.

Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan, dan pelaporan yang mudah. Penurunan tarif tersebut dituangkan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018. PP ini sekaligus menjadi pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013.(www.pajak.go.id).

Salah satu poin penting dalam PP yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 ini selain perubahan tarif menjadi 0,5% juga terdapat perubahan lainnya dalam peraturan yang telah lama dinantikan para pelaku UMKM yaitu pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% yang dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni: Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun, dan untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun.

Penurunan tarif PPh final diharapkan sejalan dengan peningkatan kesadaran membayar pajak bagi pelaku UMKM mengingat sektor ini termasuk

bisnis yang tak mudah dipajaki. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund*, jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 265 juta jiwa maka sekitar 23 persen dari jumlah penduduk merupakan pelaku UMKM. Angka penting lainnya adalah kontribusi UMKM pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Jumlah pelaku UMKM yang besar dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia.

Diharapkan dengan adanya PP No 23 Tahun 2018 ini penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutang.

Dari uraian masalah di atas maka penulis ingin menganalisis kedua peraturan tersebut, sehingga penulis mengangkat judul penelitian, **“Analisis Perbandingan Tarif Pajak UMKM Pada PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintang”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perbandingan penerimaan PPh Final pada saat berlakunya PP 46 Tahun 2013 dan pada saat berlakunya PP 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerimaan PPh Final pada saat berlakunya PP 46 Tahun 2013 dan pada saat berlakunya PP 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh yaitu memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam karya nyata.

2. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi STIE Pembangunan Tanjungpinang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi pengembangan ilmu dan pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori, baik teori dasar maupun teori penunjang yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual dalam pemecahan masalah yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan akhirnya mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pendapatan pokok negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan di segala sektor publik. Pajak ini didapat dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk infrastruktur. (Soemitro & Sugiharti, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Saidi, 2018) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa negara berdasarkan norma-norma hukum, yang berguna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

(Saidi, 2018) berpendapat bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan apapun dan digunakan untuk kepentingan umum demi kemakmuran rakyat banyak.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) terdapat dua fungsi pajak menurut yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk

orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan .

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara masing-masing. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi teknologi mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya tenaga kerja cukup tinggi.
- d. Memiliki fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat.

- e. Terdapatnya manajerial dan peran kewirausahaan.

2.1.2.2.Kriteria UMKM

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria		Keterangan
		Aset	Omzet	
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta	1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

No	Uraian	Kriteria		Keterangan
		Aset	Omzet	
				Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber : Data Sekunder Penelitian (2020).

2.1.2.3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. Lapangan pekerjaan ini memiliki manfaat yakni untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan masyarakat yang belum mempunyai penghasilan / pendapatan.
2. *Micro Enterpris (sifat kewirausahaan)*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.2.4. Peranan UMKM

Diakui, bahwa UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan Usaha Besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

2.1.3. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2011).

2.1.3.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Inonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2019).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. **Subjek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Subjek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. **Subjek pajak badan** yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
4. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2019) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

2.1.3.4. Pembagian Pajak Penghasilan

Berikut ini contoh jenis PPh yang berlaku di Indonesia :

- a. PPh Pasal 15

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) tertentu, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), yaitu:

- 1) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional;
- 2) Perusahaan pelayaran dalam negeri;
- 3) Perusahaan penerbangan dalam negeri;
- 4) Perusahaan asuransi luar negeri;
- 5) Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi;
- 6) Perusahaan dagang asing;
- 7) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (*build, operate, and transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.

PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang disebutkan di atas yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 UU PPh.

b. PPh Pasal 19

PPh Pasal 19 adalah adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan ketidakserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang

penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

c. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri

d. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, ataupun re-impor. Tarif untuk pajak jenis ini bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Pejabat yang berwenang menjadi pemungut PPh Pasal 22 adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Bank Devisa yang mengurus pemungutan PPh Pasal 22 untuk objek pajak terkait impor serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 pada Pemerintah, baik pusat maupun daerah, instansi, serta lembaga negara lainnya, terkait dengan pembayaran serta pembelian barang.

e. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

f. PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda seperti uraian di atas. PPh Pasal 24 mengatur tentang nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Syarat utamanya adalah nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.

g. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

h. PPh Pasal 26

PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

i. PPh Pasal 29

PPH Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

PPH Pasal 29 harus disetor menggunakan SSP paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

j. PPh Final Pasal 4 ayat 2

PPH Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

2.1.3.5. Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Pertimbangan Penerapan PPh Final :

1. Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
2. Memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak

Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek;
2. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan;
3. Penghasilan dari hadiah atas undian;
4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan;
6. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek;
7. Penghasilan atas jasa konstruksi;
8. Penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri;
9. Penghasilan atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri;
10. Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia;
11. Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap;
12. Penghasilan atas penjualan hasil produksi pertamina;
13. Penghasilan atas bunga simpanan anggota koperasi;
14. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha;
15. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara;
16. Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.;
17. Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi dalam negeri;

Pada pembagian Pajak Penghasilan bersifat final terdapat Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di bawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif sebesar 1%.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud :

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini adalah :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2.1.4.1. Dasar Hukum

Peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 4 Ayat (2) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013.

2.1.4.2. Objek Pajak

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

2.1.4.3. Subjek Pajak (Wajib Pajak)

Subjek Pajak dalam Objek Pajak dalam PP No 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi;

- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- c. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.8 miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang. Namun tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - 1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - 3. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
 - 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak;
 - 5. Tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi pihak – pihak berikut:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,

sutradara, kru film, foto model, peragawan/
peragawati, pemain drama, dan penari

- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,
dan moderator
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. Agen iklan
- g. Pengawas atau pengelola proyek
- h. Perantara
- i. Petugas penjaja barang dagangan
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
(*multilevel marketing*) atau penjualan langsung
(*direct selling*) dan kegiatan jenis lainnya.

2.1.4.4. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)

Yang tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 Miliar.

2.1.4.5. Pengecualian Wajib Pajak

Dalam PP 46 tahun 2013 wajib pajak yang tidak diijinkan untuk menggunakan PP ini, yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial
- d. Wajib Pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp 4,8M.
- e. Bentuk Usaha Tetap.

2.1.4.6. Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Final

PP 46 tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

2.1.4.7. Tarif Pajak

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi atau aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%.

Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Bagi para pelaku UMKM manfaat membayar pajak antara lain secara tidak langsung adalah belajar mengelola keuangan. Dengan membayar pajak, maka UMKM akan terlatih membuat *mapping* dari *cash flow* hasil usahanya, bagaimana alokasi untuk perputaran usaha dan pembayaran pajak. Kedua, usaha yang dijalankan tampak lebih *professional* di mata rekanan maupun konsumen, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bagian penting dalam perjanjian transaksi dengan konsumen maupun rekanan lainnya. Ketiga, dengan adanya NPWP dan laporan pemenuhan kewajiban pajak dapat memudahkan pengusaha UMKM memperoleh pinjaman dari perbankan atau jasa keuangan lainnya untuk pengembangan usaha. Keempat, UMKM dapat ikut berperan menstabilkan perekonomian negara. Perlu diketahui bahwa pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur atau menstabilkan perekonomian dalam negeri.

Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap negatif terhadap jalannya perekonomian negara. Dengan kehadiran pajak, pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan, seperti pengenaan pajak tinggi terhadap barang impor dengan tujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Selain itu, dalam menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga dari terkena peluang defisit yang terlalu melebar,

pemerintah juga mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk-produk mewah impor. Dengan begitu jumlah impor barang mewah yang memiliki kontribusi besar terhadap neraca perdagangan akan meredam dan berkurang dengan sendirinya.

Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang berlipat. Pengusaha UMKM dapat meningkatkan bisnisnya untuk terus maju dan bersaing dengan barang-barang produksi impor dan secara tidak langsung pengusaha juga ikut membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara. Dengan berbagai manfaat dan peran positif yang dapat diperoleh oleh UMKM, ke depan diharapkan akan semakin banyak pengusaha UMKM yang sukses mengembangkan bisnisnya sekaligus tergerak untuk menjadi wajib pajak teladan dalam melaksanakan hak dan seluruh kewajiban pajaknya.

Untuk lebih mengenal tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai siapa saja subjek pajaknya dan lebih lengkapnya sebagai berikut:

2.1.5.1. Subjek Pajak

Subyek pajak :

- a. Bagi WP Orang Pribadi pengenaannya berlaku 7 tahun,
- b. Bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan firma, berlaku 4 tahun, dan
- c. Bagi WP Badan berbentuk perseroan terbatas (PT) berlaku 3 tahun.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti yang diatur oleh pasal 17 UU No. 36 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik

wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Maksudnya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Penggunaan tarif progresif pada PPh pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan. Sebab, orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya rendah.

2.1.5.2. Wajib Pajak yang tidak dikenai Tarif PPh Final

Ketentuan dalam PP 23 Tahun 2018 wajib pajak yang tidak dikenai PP ini adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi yang berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan, dan lain sebagainya.
- b. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- c. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat Final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- d. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.1.5.3. Objek Pajak

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp. 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak.

Peredaran Bruto Tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

2.1.5.4. Bukan Objek

Yang bukan merupakan objek pajak dalam PP 23 Tahun 2018 adalah :

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain sebagainya.
- b. Penghasilan di Luar Negeri
- c. Penghasilan yang dikenai PPh Final Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.1.5.5. Pengecualian Wajib Pajak

PP 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh final terbaru adalah:

- a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dengan demikian maka PP 23 Tahun 2018 tidak lagi mengecualikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak.

2.1.5.6. Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Final

Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.1.5.7. Tarif Pajak

Tarif yang dikenakan pada PP No. 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari omset.

2.1.6. Dasar Pengenaan PPh Final PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018

Secara prinsip, penghitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda.

Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dengan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

PP 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP 23 tahun 2018, yaitu:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
2. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan

akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) mulai tahun pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hendri, 2018	Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha tersebut. Untuk membantu Wajib Pajak UMKM pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46. Setelah beberapa tahun dilaksanakan kini pemerintah telah mengeluarkan penyempurnaan dari peraturan tersebut yakni dengan mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha UMKM. Namun PP yang disahkan pada pertengahan tahun 2018 ini dirasakan masih kurang sosialisasi kepada para wajib pajak. Penelitian ini berfokus pada

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>pemahaman para wajib pajak terkait implementasi aturan tersebut.</p> <p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.</p>
<p>Tri Sukma Melati Suci, Herman Karamoy & Sintje Rondonuwo, 2019</p>	<p>Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado</p>	<p>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) adalah bentuk reformasi pajak oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela. PP 23/2018 ditebitkan 1 Juli 2018, bertujuan untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan penyederhanaan perpajakan untuk wajib pajak dengan memotong tarif pajak menjadi 0,5% pada omset atau penjualan kotor yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar setahun. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan, efektivitas penerimaan pajak UKM berdasarkan Pp 23/2018, dan untuk menjelaskan kontribusi dari implementasi PP 23/2018 terhadap pendapatan PPh Artikel 4 Ayat (2) di wilayah KPP Pratama Manado.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil studi</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>berdasarkan rata-rata pertumbuhan wajib pajak selama 13 bulan sebelum dan sesudah aplikasi, menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak 0,02%, sedangkan efektivitas penerimaan pajak UMKM kurang efektif dan kontribusi PPh PP 23/2018 tentang PPh Pasal 4 Paragraf (2) selama 13 Bulan sejak implementasi PP 23/2018 adalah 7,04% dengan kriteria sangat kurang. di masa depan, pemerintah khususnya KPP Pratama Manado harus lebih aktif dalam mengeksplorasi potensi penerimaan pajak dan harus terus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan pribadi kepada para wajib pajak.</p>
Wirshandono, (2016)	Analisis Penerapan PP No. 46 tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final	<p>Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final yaitu bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut berpengaruh dalam hal menambah penerimaan PPh final. Kontribusi yang diberikan oleh PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh final selama tahun 2013 sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bersifat fluktuatif. Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 juga berpengaruh terhadap</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		peningkatan jumlah wajib pajak yaitu bahwa jumlah wajib pajak yang ada terus meningkat setiap tahunnya, terlebih bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitasnya sendiri.
Yefni, Gunawan, & Nurulita (2017)	<i>Government Regulation 46/2013 As Income Tax Income Facility</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 46/2013 dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak penghasilan pasal 4 (2). Hal ini terjadi karena terdapat kemudahan prosedur dalam perhitungan dan skema pajak penghasilan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan supaya pihak kantor pemungut pajak menerapkan aturan tersebut secara konsisten.
(Adi & Miradji, 2020)	<i>Comparison Analysis of Tax Income of Clause 25 of Small, Medium, and Micro Business upon Governmental Regulation 23 About Turnover (A Case Study in Orlando Pizza Small, Medium, and Micro Business Surabaya)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orlando Pizza Surabaya adalah bisnis makanan yang dibangun sejak 2013 itu mencapai omzet sekitar Rp. 15.000.000,- per bulan. Oleh karena itu mengenai entitas perpajakan Orlando Pizza Surabaya ingin membandingkan antara menggunakan laporan PP 25 UMKM 1% atau menggunakan PP 23 yaitu 0,5% dari omzet. Berdasarkan kasus tersebut yang menjadi ukuran atau metode menurut Yana (2018) ia menjelaskan itu menjadi 0,5% dari omzet. Oleh karena itu dalam penelitian ini sebagai referensi perbandingan dan dapat dijadikan contoh untuk

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		UMKM lainnya tentang perbandingan entitas pajak dalam bisnis dapat menggunakan dasar perbandingan PP 46 dan PP 23,

Sumber : Data Sekunder Penelitian (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun pada bab ini dengan melihat teori-teori serta sumber-sumber yang ada telah diketahui bahwa peraturan pemerintah tentang perpajakan seiring waktu telah berubah. Khususnya peraturan pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013.


PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah Rp. 4.800.000.0000. Peraturan pemerintah ini disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2013 yang menargetkan UMKM sebagai wajib pajak dan dikenakan tarif sebesar 1%.

Setelah 5 tahun menggunakan regulasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah terbaru tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan pemerintah ini disahkan dan mulai berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi UMKM sebagai wajib pajaknya adalah sebesar 0,5% dari omset.

Jika kita melihat pada tarif pajak yang dikenakan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 hadir dengan lebih memberikan keringanan kepada UMKM untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tarif yang sebelumnya dikenakan 1% kini menjadi 0,5% dari omset UMKM.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Konsep yang dikembangkan peneliti, 2019*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa angka, dan lebih ditekankan pada aspek pengukuran secara objektif serta akan dijabarkan menjadi kalimat untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi tersebut.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengevaluasi seluruh dokumen pendukung penelitian

2. Kepustakaan,

Studi kepustakaan adalah yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Untuk studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti seperti referensi buku-buku dari pustaka.

3.4. Metode Analisis Data

Adapun langkah- langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengambil data PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai PP lama, data PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai PP baru, dan data Wajib Pajak yang didapat dari KPP Pratama Bintan;
2. Membandingkan hasil data yang diperoleh;

3. Menganalisis hasil data yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan;
4. Menarik kesimpulan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B., & Miradji, M. A. (2020). Comparison Analysis of Tax Income of Clause 25 of Small, Medium, and Micro Business upon Governmental Regulation 23 About Turnover (A Case Study in Orlando Pizza Small, Medium, and Micro Business Surabaya). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(1), 1–10.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Subjek Pajak Penghasilan*. Direktorat Jendral Pajak.
- Kusnoto, H. (2011). *The World's Best Management Practices(Praktek Manajemen Terbaik di Dunia)*. In Media.
- Prastowo, Y. (2011). *Panduan Lengkap Pajak*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Saidi, M. D. (2018). *Pembaruan Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2014). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008).
- Wirshandono, D. Y. (2016). Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Final. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Yefni, Gunawan, M. H., & Nurulita, S. (2017). Government Regulation 46/2013 As Income Tax Income Facility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 600–611.

RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



Nama : Titin Wulan Sari
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Manis/ 24 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Nomor HP : 0852 6351 5104
Email : wulansari.ulan2429@gmail.com
Alamat : Perum. Kenangan Jaya II Blok G No. 1A

Nama Orang Tua

a. Ayah : Sudarno
b. Ibu : Seniwati

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Swasta Hikmah, Pematang Bandar, Tahun 2001
b. SMP : SMP Negeri 1 Pematang Bandar, Tahun 2004
c. SMA : SMA Negeri 1 Bandar, Perdagangan, Tahun 2007
d. S1 : STIE Pembangunan Tanjungpinang